

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam era reformasi ini, di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat “HAM”) merupakan salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik karena hal ini menyangkut hak asasi tiap manusia. Sehingga Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang HAM dengan mengeluarkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan “UU HAM”).

Pengertian HAM terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Charlie Rudyat “Hak Asasi Manusia adalah Hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.”<sup>1</sup>

A. Masyur Effendi menyatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.<sup>2</sup>

Pengertian Kewajiban Dasar Manusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU HAM: “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Pengertian Pelanggaran HAM terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

---

<sup>1</sup> Charlie Rudyat, **Kamus Hukum Indonesia-Internasional**, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, h. 195.

<sup>2</sup> Masyur Effendi, **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, h. 58.

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak-Hak Dasar Manusia terdapat dalam Pasal 2 UU HAM:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak Setiap Orang terdapat dalam Pasal 4 UU HAM:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Upaya hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi, Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan "UU Pengadilan HAM").

Tujuan dikeluarkannya UU Pengadilan HAM terdapat di bagian konsideran:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Dipertegas oleh R.Wiyono:

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.<sup>3</sup>

Demikian halnya Suparman Marzuki menegaskan:

Dalam Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 disebutkan pula bahwa pembentukan undang-undang tentang Pengadilan HAM didasarkan pada pertimbangan bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Selain itu, pelanggaran HAM juga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum guna mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Pelanggaran HAM yang berat terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan HAM: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pengertian Pengadilan HAM terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Pengadilan HAM: “Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

Kasus kejadian berdarah Tanjung Priok dipicu oleh tindakan provokatif tentara. Pada tanggal 7 september 1984, seorang Babinsa beragama katholik sersan satu Harmanu datang ke musholla kecil yang bernama "Musholla As-sa'adah" dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin, yang disertai pengumuman tentang kegiatan

<sup>3</sup> R. Wiyono, **Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indoensia**, Kencana, Jakarta, 2006, h. 7.

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, **Politik Hukum Hak Asasi Manusia**, Erlangga, Jakarta, 2014, (selanjutnya disingkat Suparman Marzuki I) h. 163.

pengajian yang akan datang. Tak heran jika kemudian orang-orang yang disitu marah melihat tingkah laku Babinsa. Pada hari berikutnya Babinsa itu datang lagi beserta rekannya, untuk mengecek apakah perintahnya sudah dijalankan apa belum. Setelah kedatangan kedua itulah muncul isu yang menyatakan, kalau militer telah menghina kehormatan tempat suci karena masuk mushola tanpa menyopot sepatu, dan menyirami pamflet-pamflet di musholla dengan air comberan.

Pada tanggal 10 september 1984, Syarifuddin rambe dan Sofyan Sulaiman dua orang takmir masjid "Baitul Makmur" yang berdekatan dengan Musholla As-sa'adah, Berusaha menenangkan suasana dengan mengajak ke dua tentara itu masuk ke dalam sekretariat takmir mesjid untuk membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka sedang berbiacara di depan kantor, massa diluar sudah terkumpul. Kedua pengurus takmir masjid itu menyarankan kepada kedua tentara tadi supaya persoalan disudahi dan dianggap selesai. Tapi mereka menolak saran tersebut. Massa diluar sudah mulai kehilangan kesabarannya.

Tiba-tiba saja salah satu dari kerumunan massa menarik salah satu sepeda motor milik prajurit yang ternyata seorang marinir dan membakarnya. Saat itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, Pengurus Musholla As-sa'adah dan satu orang lagi yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya Mohammad Nur yang membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan empat orang tadi kemarahan massa menjadi tak terbendung lagi, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan ke empat orang yang ditangkap tadi.

Pada tanggal 11 September 1984, Massa yang masih memendam kemarahannya itu datang ke salah satu tokoh didaerah itu yang bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal dekat dengan para perwira di Jakarta. Maksudnya agar ia mau turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah sering kali Amir biki menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer. Tapi kali ini usahanya tidak berhasil.

Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubaligh menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan

politik dan sosial, diantaranya adalah kasus yang baru terjadi ini. Dihadapan massa, Amir biki berbicara dengan keras, yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23.00 Wib malam itu juga. Bila tidak, mereka akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi. Saat ceramah usai, berkumpul sekitar 1500 orang demonstran yang bergerak menuju kantor Polsek dan Kormil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, tiba-tiba mereka telah terkepung dari segala penjuru oleh pasukan yang bersenjata berat.

Saat itu massa tidaklah beringas, sebagian besar mereka hanya duduk-duduk sambil mengumandangkan takbir. Lalu tiba-tiba terdengar aba-aba mundur dari komandan tentara, tanpa peringatan lebih dahulu terdengarlah suara tembakan, lalu diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran. Dari segala penjuru terdengar dentuman suara senjata, tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Disaat para demonstran yang terluka berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, pada saat yang sama juga mereka diberondong senjata lagi. Tak lama berselang datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan menerjang dan menelindas demonstran yang sedang bertiarap di jalan dari atas truk tentara, dengan membabi buta menembaki para demonstran. Dalam sekejap jalanan dipenuhi oleh jasad-jasad manusia yang telah mati bersimbah darah. Sedang beberapa korban yang terluka tidak begitu parah berusaha lari menyelamatkan diri berlindung ke tempat-tempat disekitar kejadian.

Pemerintah menyembunyikan fakta jumlah korban dalam tragedi berdarah itu. Lewat panglima ABRI saat itu LB. Murdhani menyatakan bahwa jumlah yang mengalami luka tembak 11 orang, tewas sebanyak 23 orang dan yang luka-luka 64 orang. Belum lagi penderitaan korban yang ditangkap militer mengalami berbagai macam penyiksaan, dan Amir Biki sendiri adalah salah satu korban yang tewas diberondong peluru tentara.<sup>5</sup>

Didasarkan pada peristiwa tersebut, polisi berhasil menangkap 14 orang yang dibagi ke dalam 4 berkas perkara, diantaranya 11 orang disidangkan dalam satu

---

<sup>5</sup>Berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003 tanggal 15 November 2003.

persidangan dan 2 orang lainnya di sidangkan di persidangan terpisah. 11 orang dimasukan ke persidangan, yakni:

1. Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06)
2. Asrori (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
3. Siswoyo (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
4. Abdul Halim (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
5. Zulfatah (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
6. Sumitro (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
7. Sofyan Hadi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
8. Prayogi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
9. Winarko (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
10. Idrus (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)
11. Muchson (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)

Untuk saudara Sutrisno Mascung, Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfatah, Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, dan Muchson didakwa melakukan pembunuhan dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum : Widodo Supriyadi, Hazran, Akhmad Jumalis, pada tanggal 15 September 2003 dengan No. Reg 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003.

Dakwaan I: Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000; Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000; pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat 1 KUHP

Dakwaan III Subsider: Penganiayaan

pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000; pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<sup>6</sup>

Majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc dalam putusannya No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST tanggal 20 agustus 2004 menyatakan:

1. bahwa terdakwa 1. Sutrisno Mascung, 2. Asrori, 3. Siswoyo, 4. Abdul Halim, 5. Zulfatah, 6. Sumitro, 7. Sofyan Hadi 8. Prayogi, 9. Winarko, 10. Idrus, 11. Muchson secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan melanggar pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan percobaan pembunuhan melanggar pasal 7 huruf b jis

---

<sup>6</sup> Ibid.

- pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000; pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat 1 KUHP yang dilakukan secara sistematis dan meluas
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa I selama 3 tahun dan terdakwa II sampai XI masing-masing 2 tahun
  3. membebaskan kepada negara membayar kompensasi sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Para Korban Pelanggaran HAM yang berat berupa materil sebesar Rp. 658.000.000,00 dan immateril sebesar Rp. 357.500.000,00 kepada 13 orang korban atau ahli warisnya sebagaimana nama-namanya tersebut diatas
  4. menyatakan barang bukti berupa 1 buah truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS.<sup>7</sup>

Dalam pengajuan banding di Pengadilan Tinggi DKI, majelis hakim: H. Basoeki, SH (Ketua) H. ,Sri Handoyo, SH. ,Prof DR. Soejono , SH. ,Prof DR. Muh. Amin Suma,.,SH. ,Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH pada tanggal 31 Mei 2005 melalui amar putusan No. Perkara 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI memutuskan:

1. menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU
2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2004
3. saudara Sutrisno Mascung, Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfatah, Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, dan Muchson harus dibebaskan (*vrijspraak*).<sup>8</sup>

Dalam pengajuan kasasi di Mahkamah Agung oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan majelis hakim: Arbijoto (ketua), Prof Sumaryo S, Mieke Komar, Mansyur Efendi, Eddy Djunaidi, pada tanggal 9 Oktober 2006 melalui amar putusan Nomor 09 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005, majelis hakim Mahkamah Agung menilai: apa yang dilakukan Sutrisno Mascung dan teman-teman berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut tidak dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Dalam amar putusan, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan:

1. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc Jakarta No. Perkara 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hak Asasi Manusia Ad Hoc No. **Perkara 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST** tanggal 20 Agustus 2004.

<sup>8</sup> Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc No. **Perkara 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI** tanggal 31 Mei 2005.

Pusat No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/ PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2004

2. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

Uraian tersebut diatas menarik untuk dikemas dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 ATAS KASUS TANJUNG PRIOK”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan rumusan masalah “Apakah benar dan tepat pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005 atas kasus Tanjung Priok bukan sebagai pelanggaran HAM Berat?”

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu kewajiban akademis sebagai tugas akhir sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **b. Tujuan Praktis**

- Untuk mengetahui apakah sudah benar dan tepat pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005 atas kasus Tanjung Priok bukan sebagai pelanggaran HAM berat.
- Untuk menemukan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dan korban tragedi tanjung priok terkait dengan HAM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hak asasi manusia khususnya menemukan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dalam kasus Tanjung Priok.

---

<sup>9</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 tanggal 9 Oktober 2006.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan dapat memberikan inspirasi bagi para pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum dan almamater.

## 1.5 Metodologi Penelitian

### a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.<sup>10</sup>

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach* dan *Case Approach*. *Statutes Approach* adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan secara *Case Approach* adalah pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menajadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>12</sup>

### c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen ke 2 (selanjutnya disingkat UUD 1945 Amandemen)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM)

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I) h. 56.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Ed.1 Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II) h. 93.

<sup>12</sup> **Ibid.**, h. 94.

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur, asas-asas, yurisprudensi (ilmu hukum), konsep, serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

### d. Langkah Penelitian

#### 1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajari, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

#### 2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah undang-undang, doktrin diterapkan pada rumusan masalah sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah adapun penafsiran yang digunakan antara lain:

1. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

**Bab I; Pendahuluan.** Pada bab ini merupakan penulisan awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang yang menceritakan tentang kasus pelanggaran

HAM yang terjadi dengan penembakan masal dan penculikan masyarakat yang terjadi di Tanjung Priok 12 November 1984. Para pelaku pelanggaran HAM yang disidang mendapatkan putusan bebas dari Mahkamah Agung selanjutnya bab ini mengupas tentang rumusan masalah, tujuan, dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

**Bab II; Kejahatan HAM Berat dan Pengadilan Ham Ad Hoc.** Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengemukakan mengenai kejahatan HAM Berat baik menurut Piagam Universal dan hukum positif Indonesia yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pada sub bab kedua; Fungsi dan Tujuan Peradilan HAM Ad Hoc, UU Nomor 26 Tahun 2000. Sub bab ini khusus mengemukakan mengenai tujuan keberadaan Peradilan HAM Ad Hoc melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 serta pemberlakuan surut atau asas retroaktif.

**Bab III; Kasus Tanjung Priok sebagai Kejahatan HAM Berat.** Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengemukakan kronologis kasus serta pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan amar putusan Mahkamah Agung dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat kasus Tanjung Priok tidak dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat dan bukan merupakan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc sedangkan amar putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan Sutrisno Macung, Cs. Pada sub bab kedua merupakan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005.

**Bab IV; Penutup.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas atas pembahasan atas rumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi untuk kasus pelanggaran HAM di Indonesia di masa yang akan datang mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).